



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2017**

Jakarta, Januari 2018

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara tahun 2017 disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tugas, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.


Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan rencana strategis Inspektorat tahun 2015 – 2019, disusun dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Sebagai pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja ini juga merupakan sarana evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja di masa mendatang dalam mencapai visi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja tahun 2017 diharapkan dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh pejabat/pegawai Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.

Jakarta, Januari 2018

Inspektur Kementerian
Sekretariat Negara,



Imam Suharjo

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Inspektorat adalah unsur pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis.

Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2017 menetapkan 1 (satu) program dan 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja utama beserta target kinerja. Capaian kinerja Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara tahun 2017 sebesar 100%.

Capaian kinerja keuangan Inspektorat tahun 2017 sebesar 98,28% yaitu dari alokasi anggaran tersedia sebesar Rp.1.061.424.000,- sampai dengan 31 Desember 2017 telah terealisasi sebesar Rp.1.043.166.485,-.

Dengan pencapaian kinerja sasaran sebesar 100% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 98,28%, maka menunjukkan adanya efisiensi.

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh komitmen seluruh jajaran pejabat dan pegawai Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Profil Inspektorat	1
	1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
	2. Struktur Organisasi	2
	3. Sumber Daya Manusia	3
	4. Alokasi Anggaran	4
	C. Aspek Strategis	4
	D. Permasalahan Utama	5
	E. Sistematika Penyajian	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
	A. Rencana Strategis	6
	1. Visi	6
	2. Misi.....	7
	3. Tujuan	9
	4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	10
	5. Kebijakan dan Program	10
	B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	A. Capaian Kinerja Sasaran.....	14
	1. Formulasi Perhitungan	14
	2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis	15
	B. Analisis Capaian Kinerja	16
	C. Perbandingan Capaian Kinerja	23
	D. Akuntabilitas Keuangan	25
BAB IV	PENUTUP	26
	A. Kesimpulan	26
	B. Upaya Ke Depan	26

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan rencana strategis Inspektorat tahun 2015 – 2019, disusun dalam rangka memberikan informasi kinerja yang terukur dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi organisasi untuk meningkatkan kinerja.

B. Profil Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, kedudukan Inspektorat adalah sebagai unsur pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sekretaris Negara dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Sesuai Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

2. Struktur Organisasi

Inspektorat terdiri dari:

a. Bagian Administrasi Pengawasan

Bagian Administrasi Pengawasan membawahi Subbagian Tata Usaha, dan Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;


Bagian Administrasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pengawasan dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Administrasi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan program kerja pengawasan;
- 2) pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan tuntutan ganti rugi;
- 3) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- 4) pendistribusian dan pendokumentasian laporan hasil pengawasan;
- 5) pelayanan administrasi auditor; dan
- 6) penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Struktur organisasi Inspektorat



3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara, diperlukan dukungan pegawai yang memiliki kompetensi sehingga mampu mengantisipasi perubahan paradigma manajemen yang berorientasi kepada hasil.

Jumlah pegawai Inspektorat per 31 Desember 2017 sebanyak 21 orang, dengan rekapitulasi sebagaimana tabel berikut ini:

Keadaan Pegawai Inspektorat Tahun 2017
(per 31 Desember 2017)

No.	Uraian	Keadaan pegawai menurut							
		Jabatan	Golongan			Pendidikan			
			IV	III	II	S2	S1	Diploma	SMA
1.	Inspektur	1	1	-	-	1	-	-	-
2.	Kepala Bagian	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Kepala Sub Bagian	2	-	2	-	2	-	-	-
4.	Auditor	15	4	7	4	4	7	4	-
5.	Analisis Perencana Program dan Kegiatan	1	-	1	-	-	1	-	-
6.	Sekretaris Pimpinan	1	-	1	-	-	-	-	1
7.	Pengolah Data	1	-	1	-	-	1	-	-
	Jumlah	21	5	12	4	7	9	4	1

4. Alokasi Anggaran

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun 2017, tersedia anggaran dalam POK DIPA seluruhnya sebesar Rp.1.061.424.000,- yang dilaksanakan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

C. Aspek Strategis

Selain melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara juga melakukan kegiatan yang bersifat strategis, seperti:

1. Memberikan konsultasi (*consulting*) dan penjaminan mutu/kualitas (*assurance*) dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara untuk mempercepat proses perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
2. Memberikan sistem peringatan dini (*early warning system*) kepada satuan kerja mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran.

D. Permasalahan Utama

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama ini antara lain sebagai berikut.

1. Kurangnya komitmen pimpinan satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan.
2. Kuantitas dan kualitas pegawai khususnya yang ditugaskan dalam kegiatan pemeriksaan dan reviu masih kurang apabila dikaitkan dengan lingkup tugas/kegiatan inspektorat.

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Inspektorat dalam tahun 2017, dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2017.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. **Ringkasan Eksekutif**, berisikan informasi tentang capaian sasaran strategis yang diperoleh dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian dan langkah-langkah mengatasi kendala tersebut;
2. **Bab I Pendahuluan**, memuat penjelasan umum tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi, susunan organisasi, sumber daya manusia, aspek strategis, permasalahan utama, dan sistematika penyajian;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan gambaran mengenai Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015–2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan tentang pengukuran capaian kinerja sasaran beserta analisis capaian kinerja sasaran dan IKU, perbandingan kinerja dan anggaran sesuai PK Tahun 2017 yang mengacu pada Renstra Inspektorat Tahun 2015–2019;
5. **Bab IV Penutup**, berisi kesimpulan umum dan upaya perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

1. Visi

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Inspektorat harus selalu mengantisipasi setiap perubahan lingkungan strategis. Adanya perubahan tersebut sudah tentu berpengaruh terhadap keberadaan setiap organisasi pemerintah termasuk Inspektorat. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, Inspektorat harus mampu menciptakan dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui tugas-tugas yang dilaksanakan.

Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan paradigma, dari sekedar menjadi *watchdog* yang hanya menemukan kesalahan atau penyimpangan menuju paradigma baru, menjadi lembaga pengawasan yang memiliki kemampuan sebagai katalisator yang dapat memberikan fungsi *consulting* dan *assurance* dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara untuk mempercepat proses perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara guna terselenggaranya Akuntabilitas dan Tata Kepemerintahan yang baik, Inspektorat menetapkan visi atau cara pandang ke depan yang diinginkan.

Visi Inspektorat

“Terwujudnya Pengawasan Intern yang Profesional untuk Meningkatkan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara”

Di dalam pernyataan visi tersebut di atas terdapat 3 frasa kunci, yaitu Pengawasan Intern, Profesional, dan Peningkatan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara.

Pengawasan Intern mengandung makna bahwa Inspektorat adalah unit organisasi pelaksana pengawasan intern dalam Sekretariat Negara yang secara sadar, patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Sekretariat Negara. Ruang lingkupnya meliputi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, dan organisasi lain yang terkait dengan kepentingan Kementerian Sekretariat Negara.

Profesional mengandung makna bahwa dalam setiap pelaksanaan kegiatan/penugasannya, Inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi, dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat negara. Selain itu profesional juga memiliki makna wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan, memiliki kompetensi di bidangnya, mengembangkan potensi dan kapasitas diri, etos kerja berprestasi, serta menjunjung tinggi etika profesi.

Meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban untuk mendukung terwujudnya visi Kementerian Sekretariat Negara. Kewajiban tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara.

2. Misi

Misi merupakan gambaran tentang kegiatan utama organisasi atau unit kerja. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau unit kerja dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi atau unit kerja dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Misi menggambarkan hal-hal yang akan memberikan manfaat bagi *stakeholders*. Dikaitkan dengan visi di atas, maka misi yang ditetapkan merupakan perwujudan implementatif dari kandungan makna visi yang ingin diraih terkait dengan keberadaan Inspektorat dengan seluruh fungsi yang melekat. Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat menetapkan misi:

- 1. Meningkatkan kinerja pengawasan yang optimal di lingkungan Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.**
- 2. Mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan terwujudnya iklim yang mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.**

Di dalam misi Inspektorat, terkandung makna:

- a. Di dalam misi pertama terkandung keinginan yang kuat Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pengawasan melalui peningkatan kualitas SDM, sarana dan prasarana, serta kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengawasan. Dengan misi ini diharapkan seluruh pegawai Inspektorat termotivasi untuk menyelesaikan tugasnya secara profesional sesuai dengan ketentuan, efisien, efektif, dan akuntabel sehingga memberikan nilai tambah bagi unit kerja di lingkungan Inspektorat dan Kementerian Sekretariat Negara.
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu penerapan praktek-praktek terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengakomodasi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi sudah menjadi keharusan. Penerapan konsep tersebut pada unit organisasi di lingkungan Inspektorat diharapkan akan menjadi pendorong bagi perubahan dalam administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara khususnya di bidang keuangan dan pengelolaan barang milik negara. Dengan misi ini diharapkan unit kerja di lingkungan Inspektorat akan tumbuh budaya untuk bertransparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Hasil yang diharapkan adalah "terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada unit kerja di lingkungan Inspektorat" sebagai bagian dari mekanisme tercapainya visi Inspektorat untuk menjadi auditor intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintah yang baik dan bersih.

- c. Mendorong terwujudnya iklim yang mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Iklim yang mencegah KKN akan mendorong terciptanya aparatur yang bersih dan andal di lingkungan Inspektorat sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil yang diharapkan adalah tugas dan fungsi pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Inspektorat dilaksanakan dengan efisien, efektif, ekonomis, dan akuntabel.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan, Inspektorat merumuskan tujuan strategis sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengawasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi”

Pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pencapaian indikator tujuan berikut ini:

Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator tujuan
Terwujudnya Pengawasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi	Persentase penurunan temuan keuangan

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di atas, Inspektorat menetapkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti
	2	Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan
	3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara
	4	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara

5. Kebijakan dan Program

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi pencapaiannya. Pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan kebijakan dan program yang akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019, Inspektorat menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut:

a) Kebijakan

- 1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Inspektorat;

- 3) Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan aparat pengawasan internal dan eksternal Pemerintah (BPKP dan BPK).

b) Program

Pada tahun 2017, Inspektorat mempunyai Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara.

Program Inspektorat

No.	Program	Sasaram Hasil (<i>Outcome</i>)	Indikator
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti 2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan 3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara 4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara

Dalam rangka melaksanakan program tersebut di atas dibutuhkan alokasi anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2015-2019

(dalam ribuan rupiah)

Program	Pendanaan				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	2.223.000	2.445.000	2.690.000	2.959.000	2.959.000

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja, yang ditetapkan pada tingkat sasaran yang merupakan komitmen untuk dicapai dalam waktu satu tahun.

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis, Inspektorat menetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti.
2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan.
3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara.
4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara.

Semakin tingginya persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti dan persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan menyusun laporan keuangan sebagaimana tersebut pada IKU 1 dan IKU 2, diharapkan akan mendukung terciptanya pengelolaan keuangan dan BMN, untuk mempercepat proses perbaikan manajemen pemerintahan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019 yaitu dengan sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Inspektorat menetapkan 2 IKU yaitu Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara; dan Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara dengan target *outcome* yang harus dicapai pada tahun 2017 masing-masing pada level 2, sebagaimana tersebut pada IKU 3 dan IKU 4.

Sebagai implementasi dari Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2015-2019, ditetapkan Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	a) Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100%
	b) Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
	c) Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 2
	d) Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 2

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sasaran

1. Formulasi Perhitungan

Capaian kinerja sasaran strategis dihitung dari rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis, yang diukur dengan formulasi sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan IKU

IKU	Formulasi Perhitungan
1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah temuan audit yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan audit x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan - Laporan/Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Jumlah satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan / Jumlah satuan kerja x 100% • Tipe Penghitungan : Kumulatif • Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan - Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan
3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Nilai Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara dari BPKP • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penilaian Maturitas SPIP dari BPKP

<p>4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Penghitungan : Nilai Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara dari BPKP • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> - Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat dari BPKP
---	--

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat sebagai berikut:

**Capaian Kinerja Sasaran Strategi
Tahun 2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian IKU
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 3	100%
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2	100%

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pada tahun anggaran 2017 Inspektorat dengan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara, menetapkan sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan, dengan 4 indikator kinerja utama.

Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2017 sebagaimana dalam tabel berikut :

Capaian IKU Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%	100%	100%
	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 3	100%
	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2	100%

2. Analisis Capaian IKU

IKU 1 :

“Persentase Rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti”

Capaian kinerja IKU 1 pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 100%.

Dalam rangka pencapaian IKU tersebut didukung melalui :

- 1) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat dilakukan terhadap 14 satuan kerja yang terdiri dari:
 - (1) Sekretariat Negara
 - (2) Sekretariat Presiden
 - (3) Sekretariat Wakil Presiden
 - (4) Sekretariat Militer Presiden
 - (5) Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
 - (6) Kantor Staf Presiden
 - (7) Istana Kepresidenan Bogor
 - (8) Istana Kepresidenan Cipanas
 - (9) Istana Kepresidenan Yogyakarta
 - (10) Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali
 - (11) Pasukan Pengamanan Presiden
 - (12) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - (13) BLU PPK Gelora Bung Karno
 - (14) BLU PPK Kemayoran

Jumlah laporan yang dihasilkan dari kegiatan tersebut sebanyak 14 laporan hasil pemantauan berupa Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Hasil pemantauan telah dilaporkan kepada Menteri Sekretaris Negara dan BPK.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil-Hasil Pemeriksaan BPK dan Inspektorat, dengan target yang ditetapkan sebanyak 14 laporan pemantauan. Hingga berakhirnya tahun 2017 capaian kinerja kegiatan ini telah mencapai 100% (14 laporan). Pemantauan tindak lanjut atas

temuan BPK dan Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara dilakukan melalui rapat koordinasi pembahasan dan pengumpulan dokumen pendukung tindak lanjut. Adapun rincian dari 14 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut yang ada sebagai berikut :

- (1) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Istana Kepresidenan Bogor Tahun 2017;
- (2) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Istana Kepresidenan Cipanas Tahun 2017;
- (3) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Istana Kepresidenan Yogyakarta Tahun 2017;
- (4) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Istana Kepresidenan Tampaksiring, Bali Tahun 2017;
- (5) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Tahun 2017;
- (6) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2017;
- (7) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Badan Layanan Umum PPKGBK Tahun 2017;
- (8) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Badan Layanan Umum PPKK Tahun 2017;
- (9) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Kantor Staf Presiden Tahun 2017;
- (10) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Presiden Tahun 2017;
- (11) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Wakil Presiden Tahun 2017;
- (12) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017 pada Sekretariat Negara;
- (13) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017 pada Pasukan Pengamanan Presiden;

- (14) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara dan Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern.
- 2) Untuk periode 2017 temuan audit aparat pengawasan telah seluruhnya ditindaklanjuti (100%) yakni terdiri dari :
- (1) Hasil Audit Inspektorat dijumpai 34 temuan dan 51 rekomendasi, penyelesaian tindak lanjutnya adalah 5 temuan dan 9 rekomendasi selesai ditindaklanjuti, dan 28 temuan serta 41 rekomendasi dalam proses tindak lanjut. Kewajiban finansial yang harus di setor ke kas negara adalah sebesar Rp304.446.493,00 masih dalam proses tindak lanjut;
 - (2) Berdasarkan hasil audit BPK sampai dengan 31 Desember 2017 terdapat 112 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah tuntas ditindaklanjuti 49 rekomendasi dan 63 rekomendasi dalam proses tindak lanjut.
Kewajiban finansial yang harus disetor ke kas negara adalah sebesar Rp669.039.850,00 dengan rincian Rp6.348.000,00 tuntas ditindaklanjuti, Rp389.035.781,00 menunggu klarifikasi dan Rp69.979.229,00 masih dalam proses tindaklanjuti. Kewajiban finansial yang harus di setor ke kas negara adalah sebesar Rp2.799.226.921,00 dengan rincian Rp863.590.780,00 telah selesai dan Rp1.935.636.141,00 masih dalam proses tindak lanjut

IKU 2 :

“Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan”

Capaian kinerja IKU 2 pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 100%. Dalam rangka pencapaian IKU tersebut didukung melalui kegiatan:

- 1) Audit/Pemeriksaan Satuan Kerja Kementerian Sekretariat Negara.

Pada Tahun Anggaran 2017, target yang ditetapkan adalah sebanyak 15 Laporan Hasil Pemeriksaan, sampai dengan berakhir tahun 2017

capaian kinerja pemeriksaan adalah melampaui target yaitu sebanyak 18 laporan hasil pemeriksaan (100%), sebagai berikut:

- (1) Verifikasi dokumen tagihan pembayaran kegiatan tahun 2016 pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);
- (2) Verifikasi bukti pertanggungjawaban pengadaan obat-obat untuk kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (KTT OKI) dan Konferensi Tingkat Tinggi Word Islamic Economic Forum (WIZEF) pada Pasukan Pengamanan Presiden;
- (3) Probity audit atas pelaksanaan kegiatan KTT Indian Ocean Rim Assosiation (IORA) tahun 2017;
- (4) Evaluasi kepatuhan pengelolaan dana bantuan kemasyarakatan Presiden pada Sekretariat Presiden;
- (5) Evaluasi kepatuhan pengelolaan dana bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden pada Sekretariat Wakil Presiden;
- (6) Audit atas pengelolaan pendapatan tahun anggaran 2017 pada BLU PPK Gelora Bung Karno;
- (7) Probity audit atas pelaksanaan kegiatan KTT Indian Ocean Rim Association (IORA) tahun 2017 di Jakarta;
- (8) Penelitian atas pengaduan masyarakat pada Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
- (9) Audit atas pengelolaan pendapatan tahun anggaran 2017 pada BLU PPK Kemayoran;
- (10) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Istana Kepresidenan Bogor;
- (11) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Istana Kepresidenan Bogor;
- (12) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Istana Kepresidenan Cipanas;
- (13) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Istana Kepresidenan Cipanas;

- (14) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Istana Kepresidenan Cipanas;
 - (15) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - (16) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - (17) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Kantor Staf Presiden;
 - (18) Probity audit atas pengadaan barang dan jasa pada Kantor Staf Presiden.
- 2) Reviu Laporan Keuangan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Sekretariat negara.
- Selama tahun 2017 pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan memiliki target yang ditetapkan sebanyak 86 Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara (BMN) pada Bagian Anggaran 007 dan Bagian Anggaran 999, yang meliputi 14 satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2017 telah tercapai realisasi sebesar 100%. Pelaksanaan reviu ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara, dan memberikan kontribusi dalam pencapaian penilaian BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2017 dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".
- Selain itu, telah dilaksanakan pula kegiatan reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2018 untuk pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran. Hasilnya berupa Laporan Hasil Reviu RKA Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
- 3) Reviu Laporan Kinerja Kementerian Sekretariat Negara.
 - 4) Reviu atas atas penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, reviu rencana kebutuhan BMN.

5) Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan.

- (1) Dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis di bidang pengawasan berupa pelatihan di kantor sendiri/bimbingan teknis kepada pejabat/pegawai.
- (2) Mengikuti sertifikasi di Bidang Pengawasan, serta mengikuti kegiatan seminar dan workshop serta sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP maupun Kementerian Keuangan serta organisasi profesi.

IKU 3 :

“Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara”

Capaian kinerja IKU 3 pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 100%. Dari hasil penilaian BPKP atas tingkat Maturitas SPIP Kementerian Sekretariat Negara diperoleh level 3,120 dengan demikian telah mencapai target yang ditetapkan dalam IKU yaitu tingkat level 2.

Hasil *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP sebesar 3,120 (terdefinisi) dengan skor maturitas pada masing-masing unsur sebagai berikut.

No	Unsur	Bobot	Skor Maturitas menurut QA
1	Lingkungan Pengendalian	30%	3,750
2	Penilaian Resiko	20%	2,000
3	Kegiatan Pengendalian	25%	3,182
4	Informasi & Komunikasi	10%	3,500
5	Pemantauan	15%	3,000
	Skor Maturitas SPIP		3,120

IKU 4 :**“Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara”**

Capaian kinerja IKU 4 pada tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 100%. Berdasarkan hasil validasi penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP, Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara berada pada “level 3 denan perbaikan”. Hal tersebut berarti seluruh elemen dan *Key Process Area* (KPA) sampai dengan level 2 telah terpenuhi dan telah mencapai target yang ditetapkan dalam IKU, sebagai berikut

No	Elemen	Level Hasil Validasi
1	Peran dan Layanan	2
2	Pengelolaan SDM	3
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan Organisasi	3
6	Struktur Tata Kelola	2

C. Perbandingan Capaian Kinerja

1. Perbandingan atas capaian kinerja output tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tahun 2016				Tahun 2017			
Kegiatan	Indikator Keluaran (Output)	Target	Realisasi	Kegiatan	Indikator Keluaran (Output)	Target	Realisasi
Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara	1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	15 lap	15 lap	Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara	1. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan	15 lap	18 lap
	2. Jumlah Laporan Hasil Reviu: - Laporan Keuangan - RKA K/L - Reviu LKj	83 lap	83 lap		2. Jumlah Laporan Hasil Reviu: - Laporan Keuangan - RKA K/L - Reviu LKj	86 lap	86 lap

Tahun 2016				Tahun 2017			
Kegiatan	Indikator Keluaran (Output)	Target	Realisasi	Kegiatan	Indikator Keluaran (Output)	Target	Realisasi
	3. Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	14 lap	14 lap		3. Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan	14 lap	14 lap
	4. Jumlah Laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan	2 lap	2 lap		4. Jumlah Laporan kegiatan pembinaan dan pengembangan pengawasan	2 lap	2 lap

2. Perbandingan atas Capaian IKU tahun 2016 dan 2017 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017

IKU Tahun 2016	Tahun 2016			IKU Tahun 2017	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Temuan Audit Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Persentase Rekomendasi Hasil Temuan Audit Yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Persentase Satuan Kerja Yang Melaksanakan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	Persentase Satuan Kerja Yang Melaksanakan Anggaran dan Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%
Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2,7	100%	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 3	100%
Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2	100%	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 2	Level 2	100%

D. Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja keuangan Inspektorat tahun 2017 sebesar 98,28% yaitu dari alokasi anggaran tersedia sebesar Rp.1.061.424.000,- sampai dengan 31 Desember 2017 telah terealisasi sebesar Rp.1.043.166.485,-.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum kinerja Inspektorat Tahun 2017 sangat baik dan telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2017, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Sasaran beserta indikator kinerja serta target yang ditetapkan dalam tahun 2017 telah dapat tercapai 100%.
- 2) Kinerja keuangan, dari alokasi anggaran dalam tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1.061.424.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.043.166.485,- (98,28%). Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, menunjukkan adanya efisiensi.
- 3) Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh komitmen jajaran pejabat dan pegawai Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Upaya Ke Depan

Dalam rangka mempertahankan capaian kinerja sasaran Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara tahun 2017, upaya yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan yang memberikan upaya pencegahan dini (*early warning system*) atas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang kepada para satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- 2) menyiapkan program kerja pengawasan tahunan yang lebih komprehensif dengan lebih fokus kepada penilaian atas manajemen resiko pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

- 3) meningkatkan kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia sesuai dengan standar kompetensi dengan mengikutsertakan ke Pusdiklat Pengawasan BPKP dan Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga-lembaga pendidikan profesi.
- 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat.